



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 470/418 / DISPUKAPIL

TENTANG

**PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian nilai Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dari B menjadi A, salah satu penilaian yang harus ditingkatkan adalah aspek sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Untuk KESATU : Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Bekasi :
a. Memberikan arahan tugas dan tanggung jawab bagi setiap OPD terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
b. Memastikan jalannya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan antar OPD ;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan;
d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Wali Kota Bekasi secara berkala.

KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
a. Melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
b. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan aturan perundang undangan;
c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
d. Memastikan seluruh komponen sudah memenuhi persyaratan adalah :
- Parkir dan Ruang Tunggu

- Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses
- Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman

- Tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai
- Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus
 - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus.
- Sarana Penunjang Lain
 - Tersedia sarana prasarana penunjang lainnya: ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/photocopy/ toko ATK
- Sarana Front Office
 - Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka serta pengaduan tatap muka
- e. Mencapai nilai “A” pada aspek sarana dan prasarana pelayanan publik Tahun 2021;

KETIGA

- : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi :
 - a. Menetapkan kegiatan rehabilitasi gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dilaksanakan pada Tri Wulan 2 Tahun 2021;
 - b. Menetapkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dilaksanakan pada Tri Wulan 2 Tahun 2021;

KEEMPAT

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :
 - a. Menyediakan anggaran rehabilitasi gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang berasal dari SILPA DID (Dana Insentif Daerah) Tahun 2019 sebesar Rp. 1 Milyar;
 - b. Menyediakan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang berasal dari SILPA DID (Dana Insentif Daerah) Tahun 2019 sebesar Rp. 500 juta;
 - c. Pemenuhan anggaran dimaksud agar dilakukan pada Tri Wulan 2 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

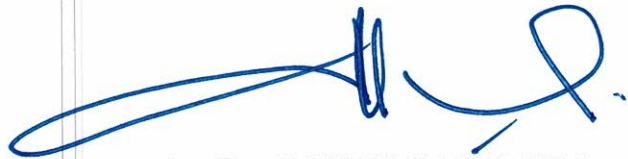
- : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. Mempersiapkan personil untuk membantu dalam pengamanan dan pengaturan parkir pada area parkir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 - b. Memisahkan parkir kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil);
 - c. Menyediakan kartu parkir kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil).

KEENAM : Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
Kota Bekasi :
a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung
dalam melaksanakan pelayanan publik.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.